

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT  
(PKBM)  
KENANGA**

**KECAMATAN SINGKEP KABUPATEN LINGGA KEPULAUAN RIAU**  
Alamat : Jl.MAHKOTA RT/RW 03/02 DESA KOTE

---

**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KENANGA  
KECAMATAN SINGKEP**

Nomor :01/KPTS/VII/2007

**TENTANG  
PENDIRIAN DAN KEPENGURUSAN PENYELENGGARA  
KELOMPOK BERMAIN KENANGA  
DESA KOTE KECAMATAN SINGKEP**

- Menimbang :a. Bahwa berdasarkan Hasil Musyawarah Masyarakat ,Pengelola dan Pemerintahan Desa pada tanggal 10 Juni 2007 tentang penting adanya Lembaga PAUD di wilayah RT,RW dan Desa terutama yang belum ada Taman Kanak Kanak;
- b. Bahwa berdasarkan Hasil penelitian Pengelola Lembaga tentang Keaktifan Pendidik Anak Usia Dini yang diselenggarakan di Kelompok Bermain Kenanga tersebut, dapat dibentuk Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Bahwa Kepengurusan Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan Hukum dan Perundangan yang berlaku.
- Mengingat : 1.Undang-undang Dasar 1945;
- 2.Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tetang sistim Pendidikan Nasional;
- 3.Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah)
- 4.Undang-undang RI Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 5.Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 Tentang tenaga Kependidikan;
- 6.Peraturan Pemerintah Ri Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 7.Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- 8.Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- 9.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,Pasal 4 dan Pasal 8;
- 10.Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standard Nasional Pendidikan;
- 11.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Mendirikan Lembaga Paud yang diberi Nama Kelompok Bermain KENANGA

Kedua : Membentuk Kepengurusan Penyelenggaraan KENANGA

Ketua Penyelenggara	:	USNAWATI
Sekretaris	:	HUZAIFAH
Bendahara	:	JEMI SUSANTI


Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat;  
2. Wajib melaporkan hasil kegiatan perbulan kepada Pengelola;  
3. Wajib Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan Kemudian;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Kelima : Keputusan ini Mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : DESA KOTE

PADA TANGGAL: 10 Juni 2007



Tembusan :

1. Camat Singkep di – Dabo Singkep
2. Kepala Cabang Dinas Singkep di – Dabo Singkep
3. Desa Kote – Di Desa Kote
4. Yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA  
Alamat : Jalan Istana Kotabaru No. 12 Fax ( 0776 ) 322300 Kode Pos 29872  
DAIK LINGGA

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 423.7 / DISDIKPORA / 12.III.002/2012

**IZIN MENYELENGGARAKAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga :

Nama : KB KENANGA

Alamat : Jl. Mahkota RT 01 RW 03 Desa Kote

Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini

Pengelola : AGUS NURMAN

Penyelenggara : HUZAIFAH

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, diberikan izin menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Surat Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Daik Lingga, 2 Januari 2012  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,  
PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN LINGGA  
Dikasi Perdikeun  
PEMUDAHAN CIVIL  
M. RAZAK  
Drs. ABDUL RAZAK, M.Pd.  
PEMBINA NIP 19560424 198403 1 004